

**KAJIAN HUKUM MENGENAI TINDAK
PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK YANG
DILAKUKAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK
(MENURUT UU NO. 11 TAHUN 2008)¹**

Oleh: Fiedel Hendra Palit²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana rumusan delik pencemaran nama baik serta ancaman hukumannya melalui sarana media elektronik sesuai Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 dan bagaimana penerapannya dalam praktek perkara pidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dapat disimpulkan, bahwa: 1. Perbuatan yang dilarang oleh undang ini berkaitan dengan informasi elektronik adalah mendistribusikan, atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang muatannya antara lain berisi penghinaan atau pencemaran nama baik. 2. Dalam penerapan kasus seperti Prita Mulyasari unsur kesengajaan seperti unsur delik harus dipandang secara lebih luas tidak hanya diperundang secara hitam putih melalui UU ITE dan KUHP saja akan tetapi harus komprehensif dan tidak parsial misalnya dari perspektif hubungan hukum antara pihak pelapor dan terlapor, perbuatan Prita ini bisa diniali sebagai bentuk keluhan konsumen terhadap pelayanan sebuah rumah sakit yang menurutnya kurang memuaskan.

Kata kunci: Pencemaran nama baik, media elektronik

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang diberlakukan sejak 21 April 2008 di kaji dari sejarah pembentukan hukum di Indonesia merupakan hukum yang sangat

penuh sensasional dan sangat eksklusif.³ Hal ini dapat dilihat dari kualitas pidana dengan pidana penjara yang cukup berat yang berkisar antara 6 tahun hingga 12 tahun dan dengan denda berkisar antara 1 miliar hingga 12 miliar. Secara substansional undang-undang no. 11 tahun 2008 mengatur dua hal pokok yakni masalah informasi elektronik dan transaksi elektronik. Perkembangan pemanfaatan informasi elektronik dewasa ini sudah memberikan kenyamanan dan kemanfaatannya. Sebagai contoh penggunaan email sangat memudahkan setiap orang bisa, berkomunikasi melalui pengiriman, berita secara cepat dan dapat melintasi wilayah baik lokal, regional dan bahkan hingga internasional, pemanfaatan penyebaran informasi elektronik ini, telah memberikan manfaat dengan menjamurkan usaha kecil dan menengah yang bergerak di bidang penjualan jasa seperti warung-warung internet. Di samping itu penyebaran arus informasi elektronik ini juga dimanfaatkan untuk ajang silaturahmi untuk mencari teman-teman baru yang dikenal dengan facebook yang sedang digandrungi oleh kaum remaja. Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang ini berkaitan dengan informasi elektronik adalah mendistribusikan, atau mentransmisikan atau membuat diaksesnya informasi elektronik yang muatannya berisi melanggar kesusilaan, muatan perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik atau pemerasan dan/atau pengancaman. Muatan yang melanggar kesusilaan diantaranya adalah penayangan gambar-gambar porno dalam situs-situs internet maupun ditelepon seluler. Penayangan gambar porno itu selain melanggar undang-undang ini juga dapat dikenakan undang-undang tentang porno aksi dan pornografi.

¹Artikel Skripsi

² NIM 090711342

³ Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Rineka Cipta, Jakarta 2009 hal. 134

Dilihat dari karakteristik operasionalnya UU No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik merupakan salah satu wujud, penerapan ideologi yakni untuk menciptakan keadilan sosial yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab. Undang-undang ini juga membangun keserasian dalam tata kehidupan manusia dibidang perekonomian sesuai tradisi bangsa Indonesia serta menciptakan lingkungan yang sesuai, aman berkelanjutan khususnya dalam mengatur tata lalu lintas di dunia maya.

Atas uraian tersebut menjadi dasar pemikiran diangkatnya judul untuk kajian hukum mengenai tindak pidana pencemaran nama baik dilakukan melalui sarana media elektronik (Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana rumusan delik pencemaran nama baik serta ancaman hukumannya melalui sarana media elektronik sesuai Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 ?
2. Bagaimana penerapannya dalam praktek perkara pidana ?

C. Metode Penulisan

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum pada kajian hukum. Dari data-data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis dengan analisa deskriptif kualitatif yaitu suatu analisis yang didasari pada pengembangan masalah sesuai data yang diperoleh lewat literatur kepustakaan untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan yang sesuai dengan data-data yang diperoleh.

PEMBAHASAN

A. Rumusan Delik Pencemaran Nama Baik serta Ancaman Hukumannya Dalam UU No. 11 Tahun 2008.

Berkaitan dengan perumusan delik yang mempunyai beberapa elemen diantara para ahli mempunyai jalan pikiran yang berlainan, sebagian besar berpendapat

membagi elemen perumusan delik secara mendasar saja, dan ada pendapat lain yang membagi elemen delik secara terperinci. Diantaranya unsur subyektif dan obyektif.⁴

Unsur obyektif dalam hal perumusan delik *Cyber Crime* mengalami beberapa terobosan dari sifat umum dari KUHP. Hal ini disebabkan kegiatan *cyber* meskipun bersifat virtual tetapi dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis untuk ruang *cyber* sudah tidak pada tempatnya lagi untuk mengkategorikan sesuatu dengan ukuran dan kualifikasi konvensional untuk dapat dijadikan obyek dari perbuatan sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal-hal yang lolos dari jerat hukum. Kegiatan *cyber* adalah kegiatan virtual tetapi berdampak sangat nyata meskipun alat bukti elektronik dengan subyek pelakunya harus dikualifikasi pula sebagai telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Seiring dengan perkembangan teknologi maka kejahatanpun berkembang mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Jika dahulu orang hanya bisa melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik lewat tulisan surat pencemaran nama baik lewat tulisan surat atau pernyataan lisan sekarang dengan adanya internet seseorang juga bisa melakukan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui internet.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) jo pasal 45 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Pasal 310 ayat (2) dan Pasal 311 ayat (1) KUHP baru pertama kali di Indonesia bahkan di dunia seseorang menulis email yang berisi keluhan atas buruknya pelayanan RS Omni Internasional Hospital Alam Sutera Tangerang dimana

⁴. Budi Suhariyanto, Tindak Perdana Teknologi Informasi (cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya, PT. Raya Grafindo Persada Jakarta, 2012, hal. 103.

Prita Mulyasari pada tanggal 7 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2009 dirawat di RS tersebut harus berujung dipenjara selama 21 hari sejak tanggal 13 Mei 2009 sampai dengan tanggal 3 Juni 2009, kemudian pada tanggal 3 Juni 2009 permohonan penangguhan yang diajukan oleh keluarga dan penasehat hukum dikabulkan oleh PN Negeri Tangerang yang menangani perkara terdakwa Prita Mulyasari.

Dalam proses penanganan perkara Prita Mulyasari tugas Jaksa yaitu Dondi K. Sudirman (Mantan Kepala Kejati Banten), Rahadjo Budi Krisnanto (Kasi Pra-Penuntutan Aspidum Kejati Banten) Rosmawati Utami (Jaksa Peneliti Berkas Perkara Prita), Indra Gunawan (Asisten Tindak Pidana Umum Kejati Banten), Suyono (Kepala Kejati Tangerang) dan Irfan Jaya (Kasi Tindak Pidana Umum Kejati Tangerang) yang menangani perkara tersebut, 3 Jaksa dinyatakan bersalah telah melanggar disiplin ketika menanggapi perkara Prita berdasarkan hal pemeriksaan Tim Pengawasan.

Konstitusional dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi, hak azasi manusia dan prinsip-prinsip negara hukum. Dalam perkembangannya MK mengakui hak tiap warga negara untuk mencari, memperoleh, memiliki, mengolah dan menyimpan informasi. Namun hal ini tidak boleh menghilangkan hak orang lain untuk mendapatkan perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan nama baik seseorang.

Pasal 27 ayat (3) tersebut hanya membatasi siapa saja yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan informasi atau dokumen elektronik yang memuat unsur penghinaan.

Pembatasan ini tidak dilakukan dalam rangka memasung atau membenamkan hak-hak dasar untuk mencari, memperoleh informasi. Adapun pembatasan yang dimaksud juga tidak dapat serta merta

dikatakan sebagai bentuk penolakan atau peyangkalan nilai-nilai demokrasi.

Dengan demikian bahwa secara konstitusional berdasarkan keputusan MA tersebut, maka pasal 27 ayat (3) disahkan keberadaannya.

B. Penerapan Pasal 27 (3) UU No.11 Tahun 2008 dalam Perkara Terdakwa Prita Mulyasari.

Kasus Prita Mulyasari yang diajukan oleh Rumah Sakit Omni Internasional terkait pencemaran nama baik yang dilakukan Prita melalui internet ini menimbulkan keprihatinan sejumlah pihak dalam menyikapi keberadaan pasal yang diancamkan kepada Prita yaitu pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008.

Selengkapnya pasal 27 berbunyi :

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumentasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- (3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.⁵

Sama dengan pasal 27 ayat (1) ancaman pidana dari pasal 27 ayat (3) bersumber pada pasal 45 ayat (1) yang berbunyi : Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat

⁵. Pasal 27 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

(1), ayat (2), ayat (3) atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan /atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).⁶

Bunyi teks tersebut, jika diuraikan unsurnya terdapat beberapa unsur yaitu :

- a. Unsur subyektif berupa unsur kesalahan. Dalam hal ini terdapat kata “dengan sengaja”. Penegak hukum harus dapat membuktikan bahwa pelaku melakukan pencemaran nama baik dan/atau penghinaan melalui internet dengan sengaja.
- b. Unsur Melawan Hukum. Dalam hal ini terwakilkan dengan kata hak “tanpa hak”. Menurut hemat penulis, sebagaimana penjelasan dan uraian mengenai kesepadanan makna dari kata “tanpa hak” dengan “melawan hukum” di atas.
- c. Unsur Kelakuan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah perbuatan yang dilarang dan menjadi obyek pada pasal 27 ayat (3) ini yaitu : mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi. Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Unsur ini dapat dipenuhi jika bermuatan penghinaan dan pencemaran nama baik. Sama halnya dengan Pasal 310 KUHP yang juga mengatur mengenai penghukuman.

Semua penghinaan yakni menista (smaad) Pasal 310 ayat (1), menista dengan surat (*smaadschriff*) pasal 30 ayat (2), menfitnah (*Loster*) pasal 311, penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*) pasal 315, mengadu secara memfitnah (*lesterlijke aanklacht*) pasal 317, dan tuduhan secara memfitnah (*Lasterlijke verdacht making*) pasal 318, hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang menderita

(delik aduan) kecuali bila penghinaan-penghinaan itu dilakukan terhadap seseorang pegawai negeri pada waktu sedang menjalankan pekerjaannya yang sah (Pasal 316 dan 319). Obyek terjadi penghinaan-penghinaan tersebut di atas karena manusia perseorangan maksudnya badan instansi pemerintah, pengurus suatu perkumpulan, segolongan penduduk dan lain-lain⁷ supaya dapat dihukum menurut pasal 310 ayat (1) ini (menista) maka penghinaan itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud tindakan itu akan tersiar (diketahui orang banyak).⁸

Bahwa KUHP dalam pengaturan pasal penghinaan ataupun pencemaran nama baik lebih berdimensi hukum privat ketimbang hukum publik. Rudy Satri berpendapat bahwa isu pencemaran nama baik lebih tepat jika hanya termuat dalam KUHPerdata dan harapannya suatu saat dihilangkan dari KUHP.⁹

Deklarasi di Duko mengingatkan pasal 19 pernyataan umum hak-hak asasi manusia yang diumumkan PBB 10 Desember 1948 bahwa : “Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dan hak termasuk kebebasan untuk memiliki pendapat tanpa gangguan serta untuk mencari, menerima dan berbagi informasi serta gagasan melalui media apapun tanpa mengindahkan perbatasan negara. Peringatan ini penting mengingat banyak tuntutan pencemaran nama baik, penistaan dan penghinaan di pengadilan selama beberapa tahun terakhir dengan menggunakan pasal-pasal hukum pidana dan perdata. *International Federation of Journalists* (IF) organisasi pengamat pers internasional di Brussel, Belgia dalam konferensi di Taipei, Taiwan yang dihadiri wartawan Asia dan Pasifi, 7-10 Juli 2005

⁶. Pasal 45 ayat 1 UU No. 11 Tahun 2008. *Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

⁷. R. Soesilo, Op-cit, hal. 225

⁸. Ibid

⁹. Budi Sukaryanto, Op-Cit, Hal. 119

mengeluarkan resolusi yang mengancam keras kasus-kasus pidana tentang pencemaran nama baik atau penistaan di Indonesia. Karena itu meminta pemerintah di Indonesia mengubah perundang-undangan sehingga kasus penghinaan dan pencemaran nama baik atau penistaan hanya dapat diproses sebagai perkara perdata.¹⁰

Tuntutan hukum atas tuduhan pencemaran nama baik atau penistaan dan penghinaan dalam perkara pidana kian tidak populer di banyak negara. Hal itu karena sanksi atau pasal-pasal hukum ini berupa hukuman badan dan denda ganti rugi yang tinggi dapat menyebabkan orang takut mengutarakan pendapat dan aspirasi secara terbuka.¹¹

Meskipun banyak aspek hukum yang bisa dikaji dalam kasus Prita, inti dari permasalahan Prita sebenarnya terletak pada kebebasan berekspresi. Kebebasan berekspresi dijamin oleh Pasal 28 E UUD 1945 yang menyatakan: "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat" Jaminan ini diperkuat oleh pasal 28 F UUD 1945 yang berbunyi: "Setiap orang berhak untuk menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia". Indonesia tanpa batasan jelas mengenai kebebasan berekspresi.¹²

Memang telah terjadi kekhawatiran masyarakat terhadap pasal 27 ayat (3) UU ITE sebagai bentuk dari penyandangan terhadap kebebasan berekspresi. Sebagaimana telah dilakukannya uji material (judicial review) atas hal itu ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh masyarakat yang diwakili oleh aktivitas blongger dan perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBH) Aliansi Jurnalis Hak Asasi Manusia (PBH) Aliansi Jurnalist Independen (AJI) serta Lembaga

Bantuan Hukum Pers (LBH Pers). Hasilnya MK tidak dapat menerima *judicial review* pasal 27 ayat (3) tersebut. Alasan penolakan itu karena UU ITE adalah pidana sebagai mana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) jo pasal 45 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, pasal 310 ayat (2) dan pasal 311 ayat (1) KUHP baru pertama kali di Indonesia bahkan di dunia seseorang menulis email yang berisi keluhan atas buruknya pelayanan RS Omni Internasional Hospital Alam Sutera Tangerang dimana Prita Mulyasari pada tanggal 7 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2009 di rawat di RS tersebut harus berujung dipenjara selama 21 hari sejak tanggal 13 Mei 2009 sampai dengan tanggal 3 Juni 2009, kemudian pada tanggal 3 Juni 2009 permohonan penangguhan yang di ajukan oleh keluarga dan penasehat hukum dikabulkan oleh PN Negeri Tangerang yang menangani perkara terdakwa Prita Mulyasari.

Dalam proses penanganan perkara Prita Mulyasari tujuh Jaksa yaitu Dondi K. Sudirman (Mantan Kepala Kejati Banten), Rahardjo Budi Krisnanto (Kasi Pra-Penuntutan Aspidum Kejati Banten), Rosmawati Utami (Jaksa Peneliti berkas Perkara Prita) < Indra Gunawan (Asisten Tindak Pidana Umum Kejati Banten), Suyono ((Kepala Kejari Tangerang) dan Irfan Jaya (Kasi Tindak Pidana Umum Kejari Tangerang) yang menangani perkara tersebut, 3 Jaksa dinyatakan bersalah telah melanggar disiplin ketika menangani perkara Prita berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Pengawasan.¹³ Konstitusional dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia dan prinsip-prinsip negara hukum.

Dalam pertimbangannya MK mengakui hak tiap warga negara untuk mencari,

¹⁰. Ibid, hal. 120

¹¹. Ibid

¹². Ibid

¹³. O. C. Kaligis, *Penerapan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, Yarsif Watampone*, Jakarta 2013, hal. 120

memperoleh, memiliki, mengolah dan menyimpan informasi. Namun hal ini tidak boleh menghilangkan hak orang lain untuk mendapatkan perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan nama baik seseorang. Pasal 27 ayat (3) tersebut hanya membatasi siapa saja yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan informasi atau dokumen elektronik yang memuat unsur penghinaan. Pembatasan ini tidak dilakukan dalam rangka memasung atau membenamkan hak-hak dasar untuk mencari, memperoleh informasi. Adapun pembatasan yang dimaksud juga tidak dapat serta merta dikatakan sebagai bentuk penolakan atau penyangkalan nilai-nilai demokrasi.

syarat subyektif, syarat obyektif dan syarat kelengkapan forma”.

Catatan terhadap ketentuan Pasal 27 ayat (3) dan pasal 45 ayat (1) UU ITE adalah tidak ada definisi apa yang dimaksud dengan penghinaan atau pencemaran nama baik. Karena itu untuk menentukan apakah telah dipenuhinya unsur pencemaran nama baik harus merujuk pasal 310 KUHP. Selain itu ada disparatis ancaman pidana cukup besar antara ketentuan Pasal 310 KUHP dan pasal 45 ayat (1) UU ITE. Terhadap pencemaran nama baik pasal 310 KUHP memberikan ancaman maksimum 9 bulan penjara atau denda tiga ratus rupiah. Bandingkan dengan ketentuan pasal 45 ayat (1) UU ITE yang mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 milyar rupiah.

Disporatis ancaman pidana seperti ini bersifat kriminogen ditengah profesionalisme aparat penegak hukum di Indonesia yang masih memprhatikan. Sudah bukan merupakan rahasia umum pasal mana akan dijerat kepada tersangka dalam suatu kejahatan diancam, lebih dari satu ketentuan pidana menjadi ajang negosiasi aparat penegak hukum dengan tarif-tarif tertentu. Kasus Prita dengan sisi

kemanusiaan. Cara berhukum dengan nurani memberi perhatian besar terhadap hal-hal itu. Setiap kasus adalah unik yang membutuhkan nurani untuk menanganinya. Berhukum itu tak hanya berbasis teks tetapi juga akal sehat dan nurani. Disini tidak sekedar berteori tetapi sebenarnya Indonesia memiliki manusia-manusia dengan cara berhukum berbasis mata nurani seperti Bismar Siregar, Adi Andojo Soetjipto, Haegeng dan beberapa lainnya.

Bismar Siregar selalu menyatakan saya akan mendahulukan keadilan dari pada hukum. Adi Andojo mempertaruhkan dirinya untuk menaikkan Citra Mahkamah Agung yang terpuruk. Hoegeng karena begitu jujur sehingga menyaingi polisi tidur dan patung polisi yang tidak dapat disuap. Sekalian bukti-bukti nyata itu, mewujudkan berhukum berdasarkan book rule amat tidak cukup dan dibutuhkan berhukum dengan nurani. Cara itu dibutuhkan Indonesia yang dalam keadaan luar biasa saat ini.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian mulai dari Bab I sampai dengan Bab III skripsi ini maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dari transaksi elektronik yang diberlakukan sejak 21 April 2008 dikaji dari sejarah pembentukan hukuman di Indonesia merupakan hokum yang sangat sensasional dan sangat eksklusif. Hal ini dapat dilihat dari kualitas pidanaan dengan pidana penjara yang cukup berat yang berkisar antara 6 tahun hingga 12 tahun dan dengan denda berkisar antara 1 miliar hingga 12 miliar.

Perbuatan yang dilarang oleh undang ini berkaitan dengan infromasi elektronik adalah mendistribusikan, atau mentransimisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang

muatannya antara lain berisi penghinaan atau pencemaran nama baik.

2. Bahwa dalam penerapan kasus seperti Prita Mulyasari unsur kesengajaan seperti unsur delik harus dipandang secara lebih luas tidak hanya diperundang secara hitam putih melalui UU ITE dan KUHP saja akan tetapi harus komprehensif dan tidak porsial misalnya dari perspektif hubungan hukum antara pihak pelapor dan terlapor, perbuatan Prita ini bisa diniali sebagai bentuk keluhan konsumen terhadap pelayanan sebuah rumah sakit yang menurutnya kurang memuaskan.

B. Saran

1. Implementasi pembuktian terhadap pasal-pasal penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui internet dalam pasal 27 ayat (3) harus benar-benar dengan hati-hati jangan sampai hal ini menjadi celah bagi pihak-pihak yang arogan untuk menjadikan pasal ini sebagai pasal karet.
2. Contoh kasus Prita Mulyasari, aparat penegak hukum konkritnya harus memandang hubungan prita dan rumah sakit mengikuti tatacara yang ada pada undang-undang perlu dengan konsumen. Selain itu merupakan hak Prita untuk mengeluh dan menyatakan pendapatnya sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 dan UU Pers.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Indonesia, 1984.
- Budi Suhariyanto, *Tindak Perdana Teknologi Informasi (cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, PT. Raya Grafindo Persada Jakarta, 2012.
- E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Bina Cipta, Jakarta, 1981.
- H. Adam Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, ITS Press Surabaya, 2009.
- J.M. Van Bennelen, *Hukum Pidana I*, Terjemahan Kasuan, Bina Cipta Jakarta 1984.
- Moeljatno, *Kejahatan-kejahatan Terhadap Ketertiban Umum (open bare orde)*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 1984
-, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara Jakarta, 1984.
- M. Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Cet-Kedua, PT. Erosco Jakarta Bandung, 1979.
- O.C. Kaligis, *Penerapan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, Yarsif Watampone*, Jakarta 2013.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Baru Bandung 1983.
- PAF Lamintang dan Djisman Samosir. *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Penerbit Tarsito, Bandung, 1979.
- R. Soesilo, *KUHP serta komentar-komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia Bogor, 1988.
- Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Rineka Cipta.
- Sudarto, *Sumbangan Kriminologi untuk Praktik Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 2007.
- Stochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa.
-, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Universitas Indonesia 1964/1965
- Hukum Pidana II. Balai Lektor Mahasiswa. Tanpa Tahun.
- SR. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*. Penerbit Alumni AHMPH, Jakarta, 1983..
- Wawan Tunggul Alam, *Pencemaran Nama Baik di Kehidupan Nyata dan Dunia Internet*, Wartapena, 2012. hal. 7
- Direktori Putusan Mahkamah Agung R.J. Putusan No. 822 K/Pid.Ss/2010.
- KUHP Terjemahan Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Sinar Harapan Jakarta 1983.
- UU No. 11 Tahun 2008. *Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*